



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/10/2024
TENTANG
TIM PERENCANA
KEGIATAN PENYUSUNAN RAPERDA INISIATIF DPRD
TAHAP III TAHUN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahap III Tahun 2024 sesuai Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu membentuk Tim Perencana Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Inisiatif Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahap III Tahun 2024 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 24 April 2024 Nomor 188-401.040/6/2024 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2024;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 31 Mei 2024 Nomor 170/1566/401.040/2024 perihal Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Tim Perencana Penyusunan Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahap III Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Perencana Penyusunan Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahap III Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas menyusun Keterangan Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 19 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.



Lampiran I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/10/2024
TANGGAL : 19 JUNI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANA SWAKELOLA
PENYUSUNAN RAPERDA INISIATIF DPRD KOTA MADIUN
TAHAP III TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Gandhi Hatmoko, M.Si.	Ketua Bapemperda	Ketua Tim Perencana
2	dr. Enrico Jonathan H, M.H.	Wakil Ketua Bapemperda	Wakil Ketua Tim Perencana
3	Drs. Sutardi	Anggota Bapemperda	Anggota Tim Perencana
4	Drs. Sugeng, S.H., M.H.	Anggota Bapemperda	Anggota Tim Perencana
5	Yuliana	Anggota Bapemperda	Anggota Tim Perencana
6	H. Agus Wiyono, S.H.	Anggota Bapemperda	Anggota Tim Perencana
7	Slamet Hariyadi	Anggota Bapemperda	Anggota Tim Perencana
8	drg. Indah Sat Rachmanianti	Anggota Bapemperda	Anggota Tim Perencana
9	Y. Rudy Wisnu Wardhana, S.S.	Anggota Bapemperda	Anggota Tim Perencana
10	Yunita Aliya W, S.Psi., M.Pd.	Anggota Bapemperda	Anggota Tim Perencana
11	Drs. Misdi., M.Si.	Sekretaris DPRD	Pengguna Anggaran
12	Drs. Budi Wibowo Santoso	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Pejabat Pembuat Komitmen
13	Riska Ulfasari Dewi, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
14	Lelly Dharna Indriyani, S.Sos.	Pranata Humas Ahli Muda Sub Koordinator Persidangan, Risalah dan Publikasi	Pejabat Pengadaan Barang Jasa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN
Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.